

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA NOMOR TELEPON
SELULER YANG DIDAUUR ULANG (*RECYCLE*) BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI



OLEH :

AYUNI WULANDARI
NBI : 1312000121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA NOMOR TELEPON
SELULER YANG DIDAUR ULANG (*RECYCLE*) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh:

AYUNI WULANDARI

1312000121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA NOMER TELEPON
SELULER YANG DI DAUR ULANG (RECYCLE) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

Ayuni Wulandari

1312000121

Dosen Pembimbing :

Dipo Wahjoeono, S.H., M.H.

NPP : 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA NOMER TELEPON
SELULER YANG DI DAUR ULANG (RECYCLE) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Oleh:

Ayuni Wulandari

NBI: 1312000121

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 26 Juni 2024

Berdasarkan Suarat Keputusan Dekan Nomor : 592/ST/FH/VI2024 Tanggal :
05 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC.**

NIP/NPP: 20310200828

Sekretaris : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

NIP/NPP: 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NIP/NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayuni Wulandari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimulai di J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah :

“Akibat Hukum dari Penjualan Nomor Telepon yang Didaur Ulang”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 21 Juni 2024
Yang membuat Pernyataan


SEPUJUH RIBU RUPIAH
10000
METRAI
TEMPEL
305E7ALX320487976
Ayuni Wulandari
NBI : 1312000121

HALAMAN HASIL BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayuni Wulandari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Judul Artikel yang akan dimuat di J-CEKI:
Jurnal Cendekia Ilmiah :

“Akibat Hukum dari Penjualan Nomor Telepon yang Didaur Ulang”

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar makasaya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Juni 2024

Yang m



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayuni Wulandari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya dengan judul :

“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Nomor Telepon Seluler yang Di Dur Ulang (*Recycle*) Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di satu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya 08 Juni 2024

Yang n



NBI : 1312000121



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ayuni Wulandari
NBI : 1312000121
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan
Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)* atas karya saya yang berjudul :

**Akibat Hukum dari Penjualan Nomor Telepon yang Didaur Ulang (Recycle)
Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pengkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 8 Juni 2024

8 Juni 2024
Pernyataan

Ayuni Wulandari
1312000121

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Puji syukur penulis panjatkan kepada ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“ Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Nomor Telepon Seluler yang Di Daur Ulang (*Recycle*) Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi Ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Hadiono dan Ibu Soeharti yang berjasa di hidup penulis, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Kepada ke 3 saudara dan saudari saya Tanti Pratiwi, Yusuf Suhartono dan Bagus Agung Laksono yang senantiasa mensupport penulis dan mendukung hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Surabaya, 08 Juni 2024
Yang membuat Pernyataan

Ayuni Wulandari
NBI : 1312000121

KATA PENGANTAR

Mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt. atas segala berkat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMC. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Dipo Wahjoeno S.H., M.Hum selaku pembimbing saya
5. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Dosen Wali penulis
6. Seluruh staf dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Hadiono dan Ibu Soeharti yang selalu mendukung dan membiayai selama di perkuliahan penulis dengan penuh kasih sayang mengucapkan terima kasih atas segala yang diberikan dan kepada ke 3 saudara dan saudari saya Tanti Pratiwi, Yusuf Suhartono dan Bagus Agung Laksono yang senantiasa mensupport penulis dan mendukung hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini
8. Kepada semua keponakan saya Alisya, Aubrey, Sulton, Syafa, Jihan, Junior, Putra yang senantiasa menghibur dan menemani penulis. Terima kasih
9. Kepada Teman Tim Nggak Ngojek Nggak Pulang, Berliyan Erika Putri, Agnes Floresta Nugraini Nugroho yang selalu membersamai mulai dari perkuliahan, bimbingan hingga lulus sidang skripsi tidak lupa menjadi tempat untuk bercerita sedih dan senang.
10. Kepada teman-teman yang senantiasa menemani masa skripsi di semester 8 ini Isna Nurrosyidah, Azmii' Ivansyah, Aisyah Rahmah Puspita, Dian Pebrianto.
11. Kepada teman-teman di perkuliahan Pramithasari Ayu Koescahyati., Mochammad Alwi Fachrezi, I Putu Riko Sariwisesa, Alif Cahya Sakti, Yohana Putri Pramesti, Muhammad Fikri Fahrudin, Aisyah Rahma,

Dian Pebrianto, Cholifatul Islamiah, Putu Ida Ayu Nurma Anggita, Maxima Nevlita Herlina, Adella Anggia Pramesti.

12. Kepada teman-teman SMP saya Agatha Adinda Lovita Permadi, Adinda Putri Damayanti, Indah Nabu yang senantiasa menjadi tempat bercerita berkeluh-kesah selama perkuliahan
13. Kepada teman-teman SMA saya yang saya cintai Ester Natalini, Maulidina Elga Maharani, Rina Pridesia dan Ravika Pricillia
14. Kepada kucing-kucing kesayangan saya Oyen, Simba, Molly, Pak de, Tuek, Manies, Greyyang senantiasa menghibur penulis
15. Kepada diri saya sendiri, yang senantiasa dapat menyelesaikan kuliah walaupun penuhtangisan, ego, dan amarah. Terima kasih sudah percaya diri serta mampu untuk lulus kuliah

Penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini namun penulis tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca

Surabaya, 08 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Ayuni Wulandari
NBI : 1312000121

ABSTRAK

Daur ulang nomer telepon seluler menjadi kebijakan baru sebagaimana diatur Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Permasalahannya daur ulang nomer telepon seluler ini berdampak pada keamanan dan privasi pengguna. Akibatnya pengguna merasa dirugikan atas adanya daur ulang nomer telepon tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari penjualan nomor telepon seluler yang didaur ulang dan perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang diakibatkan dari nomor telepon yang terkena daur ulang. Jenis penelitian ini ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan akibat hukum dari penjualan nomor telepon seluler yang didaur ulang dibebankan kepada operator atau penyelenggara telekomunikasi. Jika penjualan nomor telepon daur ulang tersebut merugikan konsumen, operator sebagai pelaku usaha memiliki akibat hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, akibat hukum bagi operator mencakup kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Selain itu operator juga dapat dikenakan sanksi administratif. Apabila kelalaian tersebut bukan disebabkan oleh operator melainkan pihak lain, pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang diakibatkan dari penggunaan nomor telepon daur ulang meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ini berupa perlindungan yang diberikan pemerintah bagi konsumen pengguna nomor telepon daur ulang melalui beberapa regulasi. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa kompensasi, ganti rugi, upaya hukum atas sengketa yang terjadi, dan sanksi administratif terhadap pihak operator.

Kata Kunci: Akibat hukum, daur ulang, nomor telepon seluler, perlindungan hukum.

ABSTRACT

Recycling cell phone numbers is a new policy as regulated by Ministerial Regulation Number 5 of 2021 concerning Telecommunications Operations. The problem is that recycling cell phone numbers has an impact on user security and privacy. As a result, users feel disadvantaged by recycling telephone numbers. This research aims to determine the legal consequences of selling recycled cell phone numbers and legal protection for consumers for losses resulting from recycled telephone numbers. This type of research is normative with a statutory and conceptual approach. The results of this research state that the legal consequences of selling recycled cell phone numbers are borne by operators or telecommunications providers. If the sale of recycled telephone numbers is detrimental to consumers, operators as business actors have legal consequences. According to the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, the legal consequences for operators include the obligation to provide compensation to consumers who are harmed. Apart from that, operators can also be subject to administrative sanctions. If the negligence is not caused by the operator but by another party, the party responsible for the negligence may be subject to criminal sanctions. Legal protection for consumers for losses resulting from the use of recycled telephone numbers includes preventive legal protection and repressive legal protection. This preventive legal protection takes the form of protection provided by the government for consumers using recycled telephone numbers through several regulations. Meanwhile, repressive legal protection takes the form of compensation, compensation, legal action for disputes that occur, and administrative sanctions against operators.

Keywords: *Legal consequences, recycling, cell phone numbers, legal protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iii
HALAMAN HASIL BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistem	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep Nomor Telepon Daur ulang.....	13
2.2 Tinjauan Perlindungan Hukum	14
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	14
2.2.2 Perlindungan Bagi Konsumen	16
2.3 Definisi Konsumen.....	20
2.3.1 Pengertian Konsumen.....	20
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
2.3.3 Kewajiban Konsumen	23

2.4	Definisi Pelaku usaha	24
2.4.1	Pengertian Pelaku Usaha	24
2.4.2	Hak Pelaku Usaha	26
2.4.3	Kewajiban Pelaku Usaha	27
2.5	Konsep Kerugian Konsumen	28
2.6	Konsep Akibat Hukum	29
BAB III PEMBAHASAN.....		31
3.1	Akibat Hukum bagi Konsumen dari Penjualan Nomor Telepon Seluler yang di Daur ulang.....	31
3.1.1	Akibat Hukum Penjualan Nomor Telepon yang Didaur Ulang	31
3.1.2	Upaya Hukum Konsumen dengan Operator Atas Kerugian Penjualan Nomor Telepon seluler yang Didaur ulang.....	38
3.2	Perlindungan Hukum bagi konsumen atas kerugian yang diakibatkan dari nomor telepon yang terkena daur ulang.....	54
3.2.1	Perlindungan Hukum bagi Konsumen.....	54
3.2.2	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hak Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Pada Barang atau Jasa	65
BAB IV PENUTUP		71
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran	71
DAFTAR BACAAN.....		73

